



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR SERTA
AHLI DAN SAKSI PRESIDEN
(V)**

J A K A R T A

RABU, 18 JUNI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: PT Tara Bintang Nusa, Koperasi Produsen Unit Desa Makmur Jaya Labusel, Memet S. Siregar

PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Perkumpulan Pemantau Sawit yang diwakili oleh Nurhanudin Achmad selaku Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Pemantau Sawit

ACARA

Mendengar Keterangan DPR serta Ahli dan Saksi Presiden (V)

**Rabu, 18 Juni 2025, Pukul 10.33 – 11.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman | (Anggota) |
| 4. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Anak Agung Dian Onita
Rahmadiani Putri Nilasari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 147/PUU-XXII/2024:**

1. Riko Wibawa Sitanggang
2. Muhamad Zainal Arifin

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 147/PUU-XXII/2024:

1. Hotman Sitorus
2. Tri Purnanto

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 181/PUU-XXII/2024:

1. Jondamay Sinurat
2. Dhona El Furqon
3. Rossy Gultom
4. Hadi Saputra (Staf)
5. Gunawan (Staf)

D. Pemerintah:

1. Tiopan Benny Sitorus (Kementerian Hukum)
2. Syvania Destiani (Kementerian Hukum)
3. Marina (Kementerian Hukum)
4. Yudi Ariyanto (Kementerian Kehutanan)
5. R. Aditya Yudhanegara (Kementerian Kehutanan)
6. Yazid Nurhuda (Kementerian Kehutanan)
7. Prapto (Kementerian Kehutanan)
8. Sriwati (Kementerian Kehutanan)
9. Paskha (Kementerian Kehutanan)
10. Freddy AP Purba (Kementerian Kehutanan)
11. Fikri Alfian (Kementerian Kehutanan)
12. Felix Aglen Ndaru (Kementerian Kehutanan)
13. Winantoko (Kementerian Kehutanan)
14. Jovan Juliawan (Kementerian Kehutanan)
15. Futu Erwin Rayadi (Kementerian Kehutanan)
16. Shinta Iryaningsih (Kementerian Kehutanan)
17. Merry Yembise (Kementerian Kehutanan)

E. Ahli dari Pemerintah:

1. Bambang Hendroyono

F. Saksi dari Pemerintah:

1. Zeri
2. Edi Sutrisno

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.33 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:45]**

Kita buka Persidangan.
Persidangan untuk Perkara Nomor 147/PUU ... dan 181 maksud kami, /PUU-XXII/2024 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 147 dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: HOTMAN SITORUS [01:19]

Terima kasih, Yang Mulia.
Selamat pagi bagi kita semua dan assalamualaikum wr. wb.
Kami Kuasa Hukum Pemohon 147, saya Dr. Hotman Sitorus. Sebelah kanan saya, Zainal Arifin. Kemudian ada Riko Sitanggang. Kemudian ada Tri Purnanto.
Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:39]

Baik, dari 181 silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024: JONDAMAY SINURAT [01:45]

Baik, dari Perkara 181 hadir bersama kami mewakili Prinsipal, ada Gunawan, Hadi Saputra. Kuasa hukum ada Dhona El Furqon, saya sendiri Jondamay Sinurat, dan Asisten Advokat ada Rossy Gultom.
Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:00]

Baik, dari DPR tidak hadir.
Dari Pemerintah atau Presiden, silakan.

6. PEMERINTAH: TIOPAN BENNY SITORUS [02:05]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua.

Kami dari Pemerintah, Yang Mulia, hadir perwakilan Kementerian Kehutanan Bapak Yazid Nurhuda (Direktur Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan). Kemudian ada Yudi ... Bapak Yudi Ariyanto (Kepala Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan). Bapak Prpto (Kasubdit Pengukuhan Wilayah I). Serta kami dari Kementerian Hukum Tiopan Benny Sitorus, bersama Marina.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:35]

Baik, dari agenda yang tercatat pada kegiatan pagi atau siang hari ini adalah untuk Persidangan Mendengar Keterangan DPR seyogianya, tapi DPR tidak hadir. Kemudian agenda yang lain, Mendengar Keterangan Ahli dari Presiden dan Saksi. Sudah hadir Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. Dan kemudian Saksi Edi Sutrisno dan Zeri. Kemudian bertiga, beragama Islam, baik Ahli maupun Saksi.

Oleh karena itu sebelum memberi Keterangan, diminta ke depan untuk mengucapkan lafal sumpah, silakan. Dan pengucapan sumpah akan dipandu Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.

Dipersilakan.

8. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:26]

Baik, Yang Mulia Ketua, terima kasih.

Yang akan menjadi Saksi ... yang menjadi Ahli terlebih dahulu Bapak Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. Ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

9. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [03:47]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

10. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:00]

Ya, yang akan memberikan keterangan, kepada Saksi Bapak Edi Sutrisno, ya, kemudian Bapak Zeri. Ikuti laporan sumpah, ya, Saksi akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

11. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [04:20]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

12. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:35]

Ya, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

13. KETUA: SUHARTOYO [04:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan, kembali ke tempat untuk Ahli dan Saksi.

Dari Pemerintah atau Presiden, siapa dulu yang akan didengar? Ahli atau Saksi?

14. PEMERINTAH: TIOPAN BENNY SITORUS [04:52]

Izin, Yang Mulia. Dari Pemerintah, yang diperdengarkan Ahli dahulu, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [04:56]

Silakan, Pak Bambang. Di podium, waktunya 10 menit.

16. AHLI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [05:12]

Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SUHARTOYO [05:16]

Walaikumsalam.

18. AHLI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [05:16]

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi dan Para Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Yang terhormat Pemohon Prinsipal Perkara 147 dan 181 dan Kuasa Hukum Pemohon 147 dan 181. Yang terhormat perwakilan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan untuk bertemu dalam persidangan yang mulia ini.

Bahwa permasalahan terjadinya dispute tata ruang, berawal ketika pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, menetapkan rencana tata ruang provinsi, dan pemerintah daerah, kabupaten/kota, menetapkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan karakteristik dan kepentingan masing-masing, yang kemudian menjadi pedoman dalam pemanfaatan ruang bagi mereka. Namun, dalam penetapan RTRW ini, kurang memperhatikan kesesuaian antara RTRW dengan kawasan hutan yang tertuang dalam Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Hal ini terjadi karena dalam penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau kabupaten/kota, terdapat perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang belum mengacu pada perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan juncto Undang-Undang 41/1999. Perubahan peruntukan tersebut, mengakibatkan perbedaan peruntukan ruang antara rencana tata ruang wilayah dengan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, sudah ada terbit dahulu atau TGHK.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mencabut Undang-Undang 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, wajib dipaduserasikan dengan kawasan hutan. Paduserasi TGHK dan RTRWP merupakan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 474/4263/SJ tanggal 27 Desember 1994 kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia untuk melakukan proses paduserasi antara PT ... peta TGHK dengan peta RTRWP.

Paduserasi TGHK dan RTRWP adalah harmonisasi fungsi kawasan hutan dan area punggungan lain berdasarkan TGHK yang berbeda dengan fungsi kawasan hutan dan area penggunaan lain menurut RTRWP, sehingga diperoleh fungsi kawasan hutan dan area penggunaan lain yang disepakati bersama. Pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah daerah berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi yang ditetapkan

sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Namun berdasarkan Undang-Undang 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, area tersebut merupakan kawasan hutan, wajib untuk disesuaikan melalui kepemilikan perizinan di bidang kehutanan.

Yang Mulia Majelis Hakim, terkait dengan tujuan utama lahirnya Undang-Undang a quo adalah untuk menyelesaikan dispute ruang dan dispute norma, bahwa untuk keperluan terbangun ... maaf, bahwa untuk kegiatan terbangun yang berada di kawasan hutan. Namun belum mendapatkan izin di bidang kehutanan, sebenarnya pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan PP 60 Tahun 2012 dan PP 104 Tahun 2015 agar Subjek Hukum yang memiliki izin lokasi HGU, namun masih berada di kawasan hutan, segera memproses perizinan di bidang kehutanan untuk kepastian hukum. Namun batas waktu yang diberikan dalam PP tersebut terlalu singkat, sehingga masih banyak pelaku usaha yang belum melakukan proses pelepasan kawasan hutan, sampai akhirnya terbit Undang-Undang CK yang memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dengan batasan waktu 3 tahun.

Bahwa UU CK memuat terobosan kebijakan baru dengan menetapkan asas ultimum remedium, yaitu mengedepankan pengenaan sanksi administratif, Undang-Undang CK merupakan penyempurnaan. Salah satu yang disempurnakan oleh UU CK adalah Undang-Undang 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mana Undang-Undang tersebut berfokus pada pemidanaan kejahatan di bidang kehutanan bagi siapapun, termasuk masyarakat adat setempat lokal yang berada di dalam kawasan hutan. Undang-Undang CK dimaksudkan sebagai upaya pemerintah untuk menyeimbangkan penegakan hukum kehutanan dengan perlindungan terhadap masyarakat adat setempat lokal yang secara historis tinggal di kawasan hutan. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi dipidana hanya karena melakukan perladangan pertanian tradisional atau memungut hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sepanjang masyarakat tersebut telah menguasai secara terus-menerus, paling singkat 5 tahun dengan luasan maksimal 5 hektare akan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan melalui perhutanan sosial, TORA, perubahan fungsi, dan peruntukan kawasan hutan, dan penggunaan kawasan hutan. Hal tersebut sebenarnya sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XXII/2014.

Yang Mulia Majelis Hakim, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ketentuan penguasaan tanah di dalam kawasan hutan paling sedikit 5 tahun dan paling luas 5 hektare. Makna 5 tahun secara terus-menerus dimaksudkan agar masyarakat setempat lokal lah yang memang benar-benar merasakan manfaat dari kebijakan ini, sedangkan

paling luas 5 hektare adalah batasan wajar bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan lahannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan bukan untuk kepentingan komersil. Batasan luas 5 hektare sebenarnya juga sudah diatur dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Sedangkan frasa *terdaftar dalam penataan kawasan hutan* dimaksudkan agar program inventarisasi penataan kawasan hutan dan redistribusi tanah menjadi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan tanpa pendaftaran, pengawasan, dan akuntabilitas publik menjadi lemah, tidak ada transparansi terhadap siapa yang menerima manfaat dari ketentuan pengecualian ini.

Selanjutnya, mengenai Pasal 12A dan Pasal 17A adalah untuk mengatur yang ke depan, sehingga tidak diletakkan di ketentuan peralihan. Sementara yang Pasal 110B ayat (2) itu untuk mengatur terhadap perbuatan yang sudah terlanjur atau terminologi di Undang-Undang Cipta Kerja terbangun. Mengapa pada Pasal 110B ayat (2) tersebut tidak ada kata *terdaftar*? Mengingat berdasarkan PP 24/2021 yang merupakan turunan dari UU CK tersebut, kegiatan usaha terbangun yang mereka lakukan akan ditetapkan terlebih dahulu oleh menteri, Pasal 17 PP 24/2021, melalui SK Data dan Informasi atau Datin, sehingga tidak perlu lagi ada frasa *terdaftar* dalam kebijakan penataan kawasan hutan yang berbeda dengan ketentuan Pasal 12A dan Pasal 17A yang mewajibkan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan karena penyelesaian penguasaan tanah dan kawasan hutan didasarkan pada ketentuan PP 23/2021.

Sebagai penutup, Yang Mulia Majelis Hakim. Bahwa undang-undang a quo sebagai ... selain menyelesaikan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan, sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tidak memiliki perizinan di bidang ... yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan, juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, menjamin kepastian berusaha, menjamin fungsi lingkungan hidup, mengoptimalkan manfaat ekonomi dan sosial, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat setempat, dan meningkatkan pendapatan negara.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: SUHARTOYO [14:01]

Walaikumsalam wr. wb.

Dilanjut dari ahli ... eh, Saksi, silakan. Pak Edi Sutrisno.

20. SAKSI DARI PEMERINTAH: EDI SUTRISNO [14:16]

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi dan Para Anggota Majelis Hakim Konstitusi, perkenalkan nama saya Edi Sutrisno. Tinggal di Dusun II Tungkam Sakti, Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu. Tinggal di Dusun II Tungkam Sakti sejak 1980 karena kelahiran saya 1980. Dan saya bekerja sebagai wiraswasta, bengkel sepeda motor dan berkebun.

Bahwa saya memiliki lahan berupa tapak rumah seluas 400 m² sejak tahun 2010 dan lahan kebun seluas 3.870 m² sejak tahun 2014, yang dahulunya dikuasai oleh Sanmurdi, namun berdasarkan informasi dari desa tahun 2016, ternyata lahan ... lahan yang saya miliki tersebut merupakan kawasan hutan.

Dengan adanya program TORA dari pemerintah, saya akhirnya memperoleh jawaban atas pertanyaan, bagaimana nasib lahan saya yang terjadi yang terjadi ... yang ternyata merupakan kawasan hutan? Petugas, baik dari kehutanan, kemudian pemda dari Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat telah memberikan pelayanan publik bagi saya.

Jadi izin, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, intinya saya merasa senang dengan adanya kebijakan TORA ini karena dengan dikeluarkannya SK TORA, telah memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa aman, serta kepemilikan yang jelas.

Mungkin itu saja keterangan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: SUHARTOYO [16:06]

Walaikumsalam.

Pak Zeri, silakan. Bisa di sana, Pak, kalau (...)

22. SAKSI DARI PEMERINTAH: ZERI [16:21]

Assalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: SUHARTOYO [16:24]

Walaikumsalam.

24. SAKSI DARI PEMERINTAH: ZERI [16:25]

Yang saya hormati Yang Mulia Mahkamah Konstitusi dan beserta anggota.

Izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Zeri dari Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kerjaan saya petani, dan saat ini saya dipercaya sebagai Ketua Kelompok Tani Karya Liberika.

Kami beranggotakan 15 orang, masing-masing anggota memiliki lahan di bawah 5 hektare dan kami mulai menggarap lahan tersebut sekitar 16 tahun yang lalu mulainya.

Pada awalnya, kami tidak tahu sama sekali kalau lahan yang kami kelola itu masuk ke kawasan hutan dan sekian tahun saya melihat di wilayah tersebut terpasang plang yang menyatakan bahwa lahan yang kami kelola itu masuk di dalam kawasan hutan. Dan sekitar tahun 2019, saya dan masyarakat ketemu dengan pihak KPH Lalan Mendis yang mana pada saat itu beliau mengarahkan kami agar membuat permohonan pengajuan legalitas lahan yang kami kelola. Dan pada Maret 2023, lahan ... pengajuan kami dilakukan verifikasi dan alhamdulillah pada tahun 2004[sic!] ... maaf, verifikasinya pada Desember 2023 dan pada tahun 2004[sic!], Maret ... bulan Maret, itu SK kami dikeluarkan.

Dari dasar ini, Yang Mulia, saya sangat bersyukur dengan keluarnya SK ini. Jadi kami merasa lebih aman dan nyaman dengan keluarnya SK ini dalam pengelolaan lahan kami tersebut.

Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: SUHARTOYO [18:50]

Walaikumsalam.

Dari Presiden atau Pemerintah ada pertanyaan untuk Ahli dan Saksinya?

26. PEMERINTAH: TIOPAN BENNY SITORUS [19:00]

Dari kami ada pertanyaan, Yang Mulia. Mohon izin diwakili Bapak Yudi, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [19:06]

Silakan.

28. PEMERINTAH: YUDI ARIYANTO [19:07]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin.

Pertanyaan pertama untuk Saudara Ahli Pak Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. Saudara Ahli, saya ada dua pertanyaan untuk Saudara Ahli.

Yang pertama, mohon pendapat dari Ahli. Sesuai keterangan tadi yang Ahli bacakan, apakah dengan adanya perbedaan pengaturan yang ada di ketentuan Pasal 12A dan Pasal 17A dengan ketentuan yang ada di

Pasal 110B, dari sisi kebijakan publik, sesuai keahlian Saudara Ahli ini seperti apa?

Kemudian yang kedua, saya ingin mendengar pendapat dari Ahli, terkait dengan dampak dari norma a quo, norma yang saya tanyakan di pertanyaan pertama, dari sisi yang pertama, aspek sosiologis, ya, kepada masyarakat maupun dari sisi ekologis atau lingkungan ini seperti apa.

Mohon izin dilanjut untuk pertanyaan Saksi, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [20:25]

Silakan!

30. PEMERINTAH: YUDI ARIYANTO [20:24]

Terima kasih.

Saudara Saksi, Edi Sutrisno. Saya ada dua pertanyaan untuk Saudara Saksi. Yang pertama, kapan Saksi mengetahui adanya Program TORA yang masuk di desanya Saudara Saksi tadi? Itu pertanyaan yang pertama.

Yang kedua, apakah... atau mohon Saksi dapat menceritakan bagaimana proses dari Saudara Saksi mengajukan Program TORA tadi sampai dengan kemudian terbit sertifikat hak milik.

Lalu, pertanyaan untuk Saksi Zeri. Yang pertama, kapan Saudara Saksi mengetahui adanya program perhutanan sosial di desa Saksi?

Yang kedua, mohon Saudara Saksi juga menceritakan bagaimana proses dari awal pengajuan program perhutanan sosial tadi sampai dengan kemudian terbit SK Perhutanan Sosial, sebagaimana yang Saudara Saksi tadi sampaikan di keterangan yang dibacakan.

Dari Pemerintah demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [21:56]

Dari Pemohon 147, silakan!

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: HOTMAN SITORUS [22:03]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Pertanyaan kami pertama kepada Ahli. Bahwa Ahli adalah mantan Sekjen Kementerian Perhutanan. Bisa diuraikan sedikit, berapa lama dan terakhirnya sekjennya kapan? Kemudian, sebagai sekjen pada waktu itu, Pak, apakah punya data empiris penyelesaian masalah terhadap hak atas tanah yang bersinggungan, tumpang-tindih dengan kawasan hutan? Apakah pada masa Bapak pernah ada penanganan-penanganan intern bipartit antara ATR-BPN?

Pertanyaan berikutnya, Pak, adalah mengapa begitu banyak tumpang-tindih antara hak atas tanah, baik hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dengan kawasan hutan? Banyak pendapat yang mengatakan, Pak. Bahwa itu problematiknya adalah di penunjukan kawasan hutan yang tidak akurat, yang tidak punya batas-batas. Apakah pendapat itu seperti itu, Pak? Bahwa itu bermula dari penunjukan kawasan hutan yang tidak ada batas-batas, yang masih sangat abstrak, sehingga BPN menerbitkan sertifikat, diklaim di kawasan ... yang diklaim oleh Kehutanan sebagai kawasan hutan.

Untuk Saksi ada ... untuk Saksi karena Saksi ini terkait kepada Permohonan yang 181, kami cukup (...)

33. KETUA: SUHARTOYO [23:12]

Cukup, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: HOTMAN SITORUS [24:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [24:02]

Silakan, untuk Pemohon 181.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024: JONDAMAY SINURAT [24:07]

Oke, baik. Untuk Ahli, Saudara Ahli tadi menjelaskan mengenai untuk penyelesaian dispute, atau persoalan, atau konflik yang ada, baik norma ataupun aturan yang ada itu. Jadi kami mau bertanya ini kepada Ahli, dalam perkara a quo apabila tidak terdaftar itu, itu dampaknya gimana? Itu untuk Ahli.

Jadi untuk Saksi, untuk Saksi Edi tadi mengatakan bahwasanya adanya kepastian dan kepemilikan yang jelas. Tadi sudah mengatakan juga sudah ada sertifikat. Jadi, terus Pak Edi tadi mengatakan tahun 2010 menguasai tanah. Jadi pertanyaan yang pertama adalah penataan kawasan hutannya, itu dikatakan kawasan hutan tahun berapa? Gitu. Terus tahun menguasai sama sertifikat yang keluar, tolong dijelaskan secara rinci untuk Saksi Edi.

Yang kedua, tadi Saudara Zeri juga hampir sama keterangannya sama Saksi yang pertama, ya, mengatakan ada kepastian dan kejelasan bagaimana, tolong diuraikan kepastian yang gimana maksud yang Saudara sampaikan? Gitu.

Cukup, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [25:31]

Dari Hakim Yang Mulia Prof. Guntur, dipersilakan.

38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:36]

Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua.

Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bambang sebagai Ahli dan dua Saksi yang telah memberikan keterangan kesaksiannya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pemerintah yang telah memberikan keterangan tambahan, ya. Jadi saya melihat sudah menjawab apa yang minggu lalu saya tanyakan. Meskipun demikian, saya masih perlu lagi minta keterangan, ya, karena jawaban yang diberikan untuk mengenai ... apa ... penyelesaian terhadap ... apa ... hak ... penyelesaian kasus-kasus yang ada hak milik (HGM) di kawasan hutan, itu hanya mencantumkan dasar-dasar hukumnya saja, ya, di pertanyaan ketiga. Jadi coba lihat tambahan Keterangan Pemerintah pertanyaan ketiga hanya mencantumkan ini dasar hukumnya ini, dasar hukumnya semua ini. Tetapi saya ingin itu bagaimana sudut pandang Pemerintah terkait dasar hukum itu dan bagaimana penyelesaiannya? Jadi bukan hanya sebatas mencantumkan dasar hukum saja, ya, mengkonstatir dasar-dasar hukumnya saja, tetapi tolong bagaimana sudut pandang Pemerintah terkait dengan dasar hukum itu? Kemudian penyelesaiannya seperti apa? Mungkin ada pointers-pointers yang bisa memperlihatkan alur, ya, alur penyelesaian berdasarkan dasar hukum tersebut. Bisa dipahami, ya? Nah, itu yang belum ada.

Kemudian untuk Pak Bambang. Jadi ... apa ... yang pertama, Pak Bambang ini mewakili sebagai Ahli ini dari Kampus Universitas Brawijaya, ya? Ada surat anu, ya ... tugas dari (...)

39. AHLI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [27:41]

Siap, ada, Pak. Sudah diserahkan, Pak.

40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:42]

Ada, ya. Karena saya lihat di ini belum muncul saya lihat. Oke, baik kalau sudah ada. Berarti sebagai Dosen, ya, Universitas Brawijaya. Oke, baik.

Nah, terkait dengan ini, Pak Bambang, yang Pak Bambang jelaskan tadi. Kalau ini apa ... apa namanya ... ini kan penyelesaiannya ini harus selesai sampai dengan 2 November 2023, ya. Jadi ini kan sudah harus ... sudah hampir 2 tahun lah, yang harus di penyelesaian terkait dengan persoalan ini. Nah, sampai saat ini terkait dengan ... ini kan sampai Pemohon ini meminta supaya itu diberikan pengecualian

terhadap ... apa ... dikecualikan terhadap pemilik hak atas tanah, ini kan menandakan bahwa Pemohon ini ada ... belum selesai persoalan ... apa ... penataan ... apa ... hak atas tanah di kawasan hutan itu.

Nah, dalam kaitan ini, Pak Bambang, dan berdasarkan juga data yang disampaikan oleh Pemerintah, yang sudah saya peroleh ini ... apa ... nah, di sini kan dicantumkan Pemohon ini, ya, memiliki luas tanah sebesar 318,40 hektare, ya, dari 318,40 hektare itu ada kelebihan 48,5 hektare yang belum mendapatkan SK pelepasan kawasan hutan. Ini kalau membaca keterangan tambahan dari Pemerintah, berarti selain memiliki tanah HGM ... hak milik, ya, di kawasan hutan, tapi itu pun juga yang sudah ada, itu ada yang belum mendapatkan SK pelepasan dari sebesar 48,5. Ini kalau kita lihat kasus konkretnya dari Pemohon.

Nah, terkait dengan ini menurut Pak Bambang, karena Pak Bambang pada waktu itu masih selaku Sekjen Kementerian Kehutanan. Nah, tentu Pak Bambang tahu persis persoalan ini. Nah, tolong Pak Bambang bisa menjelaskan ya, bagaimana sih sebetulnya terkait dengan kasusnya Pemohon ini dalam kaitannya dengan tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang yang harus selesai itu sampai dengan 2023 November, ya, sementara sekarang ini sudah 2025 dan bagaimana menurut sudut pandang Ahli, ya, karena juga pengalaman sebagai sekjen yang sudah cukup lama dan tentu ini berkaitan dengan itu. Nah, ini perlu saya minta keterangan Pak Bambang menyangkut hal tersebut lebih jauh lagi. Karena sebagaimana yang Pak Bambang katakan di sini bahwa sifat dari hadirnya undang-undang dengan hadirnya Undang-Undang Ciptaker ini mengubah paradigma dari yang tadinya ultimum remedium menjadi premium remedium untuk tindak ... apa namanya ... sanksi administrasi. Jadi tidak lagi meletakkan pada sanksi pidana seperti undang-undang yang lalu, sekarang ini sudah lebih menitikberatkan pada sanksi administrasi. Nah, tetapi ini kan harus selesai juga, kan begitu. Nah, bagaimana menurut Ahli Pak Bambang terkait hal tersebut?

Saya kira itu dari saya, terima kasih. Kalau untuk Saksi, cukup dari keterangan yang diberikan. Terima kasih.

41. KETUA: SUHARTOYO [31:38]

Baik, Yang Mulia Prof. Enny, dulu.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:41]

Baik, terima kasih.

Kepada Ahli dan Saksi. Saya kepada Ahli, ini kalau membaca, Pak Bambang, yang disampaikan Pak Bambang ini menggambarkan memang ada persoalan ketidakharmonisan regulasi yang berkaitan dengan sektor sumber daya alam, kelihatannya begitu, ya. Karena nampak sekali di sini berkaitan dengan regulasi penataan ruang yang seingat saya ini, Pak

Bambang, ya, nanti mohon dikoreksi kalau keliru. Seingat saya, Undang-Undang Penataan Ruang itu seperti induknya untuk undang-undang yang berada terkait dengan kawasan atau Undang-Undang Sumber Daya Alam lainnya gitu, kurang-lebih, karena dia melahirkan semua perizinan sumbernya dari penataan ruang, seingat saya begitu.

Nah, ini kalau dilihat dari problem yang muncul, ini kan antara penataan ruang yang kemudian turunannya ada perda-perda terkait, kemudian di sini juga sudah dilakukan perubahan terkait dengan Undang-Undang Penataan Ruang yang 92 itu dengan 2007. Yang 2007 ini saya juga belum lihat, apakah yang 2007 itu sebetulnya sudah sinkron pula dengan sistem berjenjangnya di dalam proses untuk menetapkan Perda Tata Ruang karena Perda Tata Ruang kan tidak bisa an sich menggunakan asas otonomi dia, tetapi ada mekanisme berjenjangnya di situ.

Bisa enggak, Pak Bambang menjelaskan lebih jauh, karena di sini kan sebetulnya kalau dikaitkan dengan normanya di Pasal 110A, ini kan menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan berusaha di dalam kawasan hutan, ini mungkin kaitannya dengan penataan ruang, maksudnya begitu, sebelum berlakunya undang-undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang di bidang kehutanan. Ini persyaratannya ditempelkan kepada undang-undang di sektor kehutanan, begitu.

Nah, ini apakah persyaratan-persyaratan yang ditempelkan atau dia merujuk kepada ketentuan-ketentuan di sektor kehutanan itu sebetulnya dia masih ada enggak, persoalan yang tidak serasi nanti dengan persyaratan-persyaratan yang muncul di Undang-Undang Penataan Ruang, gitu Pak? Masih ada enggak, sisa-sisa seperti itu yang muncul? Saya khawatir nanti masih muncul-muncul juga, tidak bisa kemudian benar-benar padu serasi, sebagaimana tadi Pak Bambang cerita ini padu serasi yang diinginkan dengan lahirnya undang-undang ... perubahan undang-undang pencegahan terkait dengan kerusakan hutan ini. Tolong, Pak, dijelaskan soal-soal seperti ini.

Karena ini apa? Karena ini kemudian di ayat berikutnya itu, ini kan sebetulnya ... ini dari kemarin juga saya mintakan penjelasan soal itu, yaitu kemudian dalam hal setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan berusaha di dalam kawasan hutan, tidak menyelesaikan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud yang tadi itu dengan persyaratan kehutanan tadi di ayat (1), dikenai sanksi administratif di situ. Lah, sanksinya ini adalah: satu, denda dan/atau dia pencabutan perizinan. Kalau dia denda saja, dia bayar, itu apakah kemudian bisa persyaratan dianggap sudah terpenuhi semua itu, Pak? Itu gimana caranya untuk bisa menggambarkan ini, Pak?

Mohon dapat dijelaskan, terima kasih.

43. KETUA: SUHARTOYO [35:04]

Yang Mulia Pak Arsul. Jadi?

44. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:05]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih, Ahli, Pak Dr. Bambang Hendroyono dan juga Saksi.

Saya ke Saksi dulu, ya, Saksi Pak Edi Sutrisno. Ini kalau saya membaca keterangan tertulis Pak Edi ini ya, ini kan belum klir. Jadi, pertanyaan saya tadi juga sebetulnya menegaskan yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon 181. Ini kan Bapak menyampaikan dengan adanya program TORA dari pemerintah, saya akhirnya memperoleh jawaban atas pertanyaan, "Bagaimana nasib lahan saya yang ternyata merupakan kawasan hutan." Saya ingin bertanya, Pak, kan lahan yang Bapak ... Bapak menggunakan istilah memiliki di sini ya, yang Bapak kuasailah, seperti itu. Ternyata itu adalah bagian dari kawasan hutan. Kemudian ada program TORA.

Nah, sekarang yang ... apa ... Bapak peroleh, ya, terkait dengan status tanahnya, itu apa setelah ada program TORA ini? Apakah Bapak kemudian menjadi ... apa ... punya hak atas tanah dengan hak tertentu, ya, katakanlah hak milik, atau hak pakai, atau apapun, gitu, atau apa? Ini saya mohon penjelasan. Atau Bapak hanya dijamin, ya, haknya untuk menggarap? Karena itu tetap merupakan kawasan hutan, ya. Jadi yang dijamin adalah hak Bapak untuk terus menggarap tanah itu dan menduduki tanah itu, ya, karena Bapak menggunakan juga sebagai tempat tinggal itu. Jadi itu, Pak Edi.

Nah, yang kedua untuk Ahli Pak Bambang Hendroyono, sebenarnya pertanyaan saya itu sudah ditanyakan juga oleh Yang Mulia Prof. Enny, ya. Sepengetahuan Ahli ini, ya, setelah ... kan ini jangka waktu tiga tahunnya kan sudah ... sudah terlewati, ya. Apa yang kemudian akan dilakukan? Katakanlah kalau yang dikenakan itu adalah sanksinya itu adalah denda, sedangkan tanah itu sudah terlanjur jadi tanah hak, ya, apakah kemudian walaupun bayar denda itu, kemudian menjadi selesai, dalam arti kemudian tanahnya sebagai tanah hak itu tetap eksis, tetap ada, ya? Dan kemudian kalau membayar denda, apakah kemudian ... kalau menurun rezim regulasi yang ada ini, sekarang ini, ya, apakah kemudian tanah haknya itu kemudian dicabut hak atas tanahnya yang berada di atas kawasan hutan?

Itu saja dari saya. Terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [38:11]

Prof. Arief, silakan, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [36:00]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saya kepada Ahli. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ahli Bapak Sekjen, Pak Bambang.

Begini, saya dari sisi praksis, ya. Pak Bambang menyampaikan bahwa lahirnya undang-undang baru ini adalah dalam rangka untuk menyelesaikan dispute ruang dan dispute norma. Terus kemudian begini, muncul Permohonan dari dua Pemohon ini, dua Pemohon ini mengatakan bahwa ada kerugian hak konstitusional yang melekat pada mereka berdua, Pemohon Prinsipalnya. Karena apa? Kalau saya lihat di dalam Permohonannya, hak konstitusional yang dilanggar itu rasa keadilan pada waktu penyelesaian sengketa atas dasar undang-undang baru. Jadi mungkin saja undang-undang baru memberikan kepastian hukum. Tetapi di dalam Permohonan ini saya melihat ... tujuan hukum itu kan ada tiga. Kepastian hukum, yang paling tinggi adalah keadilan, yang di tengah adalah kemanfaatan. Nah, dalam kasus ini, saya melihat hakikat Permohonan ini adalah ya, mungkin kepastian hukumnya bisa tercapai, tapi rasa keadilan, mereka sudah lama mendiami daerah situ dan sebagainya. Dan kemudian, kemanfaatannya belum terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama, mohon komentar dari Ahli.

Kemudian, dari Saksi yang dihadirkan. Wilayah Indonesia itu kan luas, wilayah Indonesia berlaku undang-undang yang sama, undang-undang a quo yang dipersoalkan oleh Pemohon. Tapi ini Saksi adalah sampel yang terjadi, memang ada penyelesaian dispute ruang yang menurut Saksi, itu sangat memenuhi kepastian hukum, memenuhi rasa keadilan, dan kemanfaatannya. Sehingga menurut Saksi, undang-undang ini sangat bermanfaat untuk menyelesaikan dispute ruang. Tetapi, apakah betul undang-undang ini dilakukan sama atau berlaku implementasinya sama di seluruh wilayah di Indonesia? Nah, itu apakah ... Pak Sekjen kebetulan menjadi Sekjen, apa memang betul di seluruh daerah-daerah di Indonesia? Karena bisa saja perlakuannya itu bisa berbeda-beda. Karena apa? Karena kacamata bisa daerah di situ, birokrasi yang ada di situ, juga bisa dalam implementasinya berbeda-beda, sebagaimana yang terjadi di dua Saksi yang dihadirkan pada kesempatan ini.

Saya minta penjelasan data, apakah memang di seluruh wilayah Indonesia terjadi dispute ruang yang menurut Pemohon ... menurut ... apa ... Saksi kedua ini bermanfaat dan itu memberikan rasa keadilan, yang sekaligus ada kepastian hukum, dan kemanfaatannya?

Terima kasih, Pak Ketua, saya kembalikan.

47. KETUA: SUHARTOYO [42:08]

Baik, Yang Mulia Prof. Arief.
Pak Ridwan, silakan, Yang Mulia. Masih ada.

48. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [42:15]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih juga, Yang Mulia Pak Dr. Bambang, atas Keterangan Ahli yang sudah disampaikan, dan juga Pak Edi, dan Pak Zeri, yang sudah memberikan Keterangan Saksi.

Saya ingin pertanyakan kepada Ahli ini, mungkin hampir mirip-mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Tapi saya ingin bahwa karena Ahli juga sebagai sajian yang pelaku langsung pada waktu itu. Nah, sebenarnya saya hanya ingin tahu, bagaimana selama ini, ya, artinya apakah ada data atau setidaknya-tidaknya bisa menjadi panduan, apakah memang ada syarat-syarat atau mungkin batasan-batasan itu, ya, terhadap cara-cara penyelesaiannya itu yang bisa berjalan dengan baik dan mudah dipahami oleh masyarakat? Apalagi kalau kita melihat, misalnya di undang-undang ini, kan berat sekali kesannya itu. Bahwa penyelesaian ini upaya pemerasan ... perusakan hutan melalui undang-undang dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan, kepastian hukum, berkelanjutan ... keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan, dan koordinasi. Berat sekali itu.

Nah, sedangkan senyatanya, apabila kita hubungkan dengan Keterangan Saksi, walaupun baru beberapa orang. Saya memang melihatnya yang dimaksud bahwa tujuannya itu adalah untuk menyeimbangkan, ya, antara yang berkeadilan itu, ya. Artinya, bagi mereka pemilik yang sudah selama ini berada di ... apa ... lahan hutan itu, itu memang dia juga tentunya harus ada keadilan terhadap dia dan juga kepastian ini, batasan-batasan itu, tentu negara juga merasa terlindungi.

Nah, mungkin ada syarat-syarat yang mungkin pernah dibuat dari atau batasan-batasan, sehingga menjadi lebih sederhana gitu, Pak. Apalagi ini kan sudah lewat waktu panjang, mungkin ada cara lain atau alternatif lain, pilihan lain misalnya, kenapa sawah-sawah yang milik pemerintah itu bisa diproduksi, bisa produktif, gitu? Apakah di kawasan hutan ini sudah ada mereka yang selama ini juga dia sudah menduduki dan juga berusaha di lahan yang dalam tanda kutip adalah lahan yang "terlindungi" itu, juga bisa menjadi seimbang.

Nah, saya ingin itu mungkin ada data, mungkin cara-cara itu yang lebih sederhanalah itu, artinya menetapkan syarat, menetapkan batasan, sehingga, ya, setidaknya-tidaknya banyak contoh yang bisa diikuti, seperti itu cara penyelesaiannya.

Kalau di kampung-kampung itu sulit, Pak, mereka terlalu dengan berat-berat begini, artinya ada patron yang sudah berhasil selama ini dilakukan, dengan menghasilkan keseimbangan yang dimaksud oleh undang-undang ini, saya kira mungkin bisa dilakukan. Saya minta data atau mungkin keterangan yang Bapak sampaikan, tambahan.

Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan ke Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [45:08]

Baik. Silakan, Pak Bambang, dijawab! Bisa secara singkat-singkat, kalau ada isu yang sama, bisa digabung sekaligus, silakan!

50. AHLI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [45:22]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya akan memberikan penjelasan dari mulai pertanyaan Pemerintah, karena pertanyaan ini sangat mendasar terkait dengan adanya yang disampaikan Pemohon, Pasal 12A, Pasal 17A, dan Pasal 110B.

Saya tadi sudah menyampaikan bahwa dispute ruang dan dispute norma, itu sebenarnya menjadi bagian penting ketika kajian akademik berdasarkan peraturan perundangan yang sudah ada, niat besarnya sebenarnya ingin dalam Undang-Undang 41 Kehutanan 99, yang ada normanya di Pasal 50 tentang masyarakat dan diperbaiki di UU CK di Pasal 50A, ini norma yang ada pengecualian di 50A. Sehingga sebagai gambaran waktu itu ketika ada nenek-nenek yang masuk kawasan hutan di Jawa Timur, hanya masuk pegang satu pohon, kena pidana, ini yang mengawali kenapa kehutanan menghadirkan norma pengecualian di Pasal 50A. Ini mungkin tidak tersebut oleh Pemohon, karena Undang-Undang 18 itu dikeluarkan 2013 itu sangat berat untuk masyarakat, dan akhirnya kembali ke bonggolnya, Undang-Undang 41 Kehutanan Pasal 50A. Dan tentunya di pasal-pasal pidana di Undang-Undang 41 juga di 78, juga sangat jaga untuk 50A ini.

Dengan demikian, bagaimana penguatan di Undang-Undang 18/2013 ketika UU CK juga harus dihantarkan norma? Yang mana di Pasal 12, kalau di Undang-Undang 18 itu kegiatannya adalah bidang kehutanan. Pasal 17 terlihat itu ayat (1) nya kegiatan pertambangan, Pasal 17 ayat (2), itu perkebunan, dalam kaitan dengan Pemohon, itu mengarah ke perkebunan. Aslinya, Pasal 12 dan 17 ini, dan Pasal 50, itu memidanakan kepada masyarakat yang memang masuk kawasan hutan atau dia kerja tambang dan kebun, itu sama di hadapan hukum untuk swasta, masyarakat, perorangan, bahkan semua yang terkait. Keadilan inilah yang menjadikan dasar. Kenapa? Kami melihat kehutanan tidak ingin terjadi lagi itu. UU CK sebenarnya belum mengarah kepada ultimatum remedium dalam mengedepankan sanksi administrasi dan

sanksi pidana, terakhir, dan itu mengarah ke pelaku usaha dan khusus masyarakat kita amankan dulu. Sehingga kalau muncul tadi, perbedaan pengaturan, memang 12A dan 17A itu norma yang kita taruh di situ untuk ke depan. Apakah itu? Kalau tadi 12, 17 ... ya, 12, 17 saya tidak akan menyinggung ke 50. 12, 17 itu jelas-jelas b, c, e itu butir yang berat untuk rakyat, baik itu di pertambangan dan perkebunan.

Nah, kalau kita tidak ada itu, Pasal 12A, mereka yang berhak untuk dikecualikan, itu harus masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan dan keluarlah angka 5 tahun berturut-turut. 5 tahun ini sebagai ... ya, sekaligus saya sebagai praktisi dan juga akademisilah, saat itu saya sudah sebagai dosen juga, melihat konsistensi hukum dalam public policy ketika angka 5 tahun berturut-turut ini kita akan ambil dari mana. Bagaimana praktik penyelenggaraan hukum waktu saya juga sebagai sekjen, Pemohon I tadi, Pemohon.

Bahwa konsistensi yang telah kita kawal, 5 tahun berturut-turut dan mau dikedepankan nanti di UU CK, di 110B khususnya, nah kita amankan dulu nih, 5 tahun berturut-turut itu untuk menguatkan mereka yang ada di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Sejak 25 tahun, 30 tahun, bahkan 20 tahun yang lalu, itulah yang selama ini sudah berhak, tapi kita tidak lihat.

Nah, sehingga perbedaan sebenarnya bukan perbedaan pemerintah, tapi memang niat besar kita 12A itu harus muncul, 17A harus muncul. Sehingga dikecualikan dengan catatan terdaftar. Bapak-Bapak Pemohon, terdaftar bukan diartikan jadinya kegiatan tambahan represif. Tadi ditanya, apakah sudah pernah ada Kementerian LHK mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan?

Bisa saya sampaikan, Yang Mulia, untuk menguatkan bagaimana pandangan ke depan nantinya, ketika tadi kita sudah sangat jaga rakyat, keadilan, keberpihakan, dan lainnya. Nah, semuanya itu sebenarnya niatnya untuk ke depan tidak ada lagi pidana untuk masyarakat yang untuk kebutuhan ekonomi dan sebagainya. Sehingga di dalam perkembangan kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dan saya lihat sendiri, Kementerian LHK atau sebelum Kementerian LHK, masih Kementerian Kehutanan, 2014 terakhir dan mulai 2015 jadi Kementerian LHK, kita sudah bekerja bersama-sama, Pimpinan Yang Mulia, bersama pemerintah lainnya, bersama Kementerian ATR/BPN, dan dikoordinir oleh Kemenko Perekonomian, makanya keluarlah Perpres 88 Tahun 2017 yang istilah itu, nomenklatur itu tidak kita hilangkan, apakah itu penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dalam rangka menyiapkan subjek reforma agraria agar terselesaikanlah seluruh hak-hak rakyat itu. Jadi Perpres 88 inilah yang menjadi acuan kita bersama. Dan ketika keluar Perpres 86/2018 Reforma Agraria, di situlah muncul arahan untuk menguatkan 5 hektare karena agraria mengharapkan

masyarakat bisa hidup dengan luasan 5 hektare. Itu sebenarnya norma yang kita jaga untuk ke depannya.

Nah, jadi ketika kita melihat Pasal 110B di situ ayat (1) sudah ke arah sanksi administrasi, loh ya, tindak pidana ketika Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) butir B, C, E itu dikecualikan dan sanksi administrasi dan ayat ... Pasal 10 ayat (2) nya itu justru munculah 5 tahun berturut-turut ini dan munculah 5 hektare. Niatnya menyelesaikan yang sebelum UU CK sebelum undang-undang tanggal 2 November 2020 harus selesai. Setelah 2 November 2020, kembali lagi kepada kegiatan yang sebelum UU CK, tapi di 41 dan 18 nya sudah ada norma menjaga masyarakat di butir-butir yang ada di situ. Sehingga ketika sekarang kita harus selesaikan 110B ayat (2), kami di situ disebut tentang sepanjang masuk dalam penataan kawasan. Nah, dengan terdaftar dan penataan kawasan, keluarlah sebuah nomenklatur kebijakan pemerintah, penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dalam rangka penataan kawasan hutan, dalam rangka pengukuhan kawasan hutan.

Penataan kawasan hutan ini memang di dalam undang-undang itu tidak terlihat. NSPK-nya bahasa hukum perundangan, harus dilihat di dalam PP, keluarlah di PP 23 Kehutanan, bonggolnya untuk penguatan ini. Nah, ketika bicara PP 24, itu penyelesaian lahirnya penataan kawasan hutan ini, saya sudah sampaikan juga tadi, tapi di keterangan Pemerintah tadi juga ada, tahapan penataan kawasan hutan itu ... terima kasih, Yang Mulia, jangan ribet, jangan bikin sulit, dan akhirnya tidak harus dengan tim terpadu. Penyelesaiannya kalau dia itu sudah tidak kena pidana dan tidak kena administrasi, dalam arti tidak bayar denda 110B dan dia masuk dalam program penataan kawasan hutan, diaturlah NSPK itu di PP 23 Kehutanan dan Permen Nomor 7 Tahun 2021 juga yang mengatur tata kelola untuk mendapatkan hak masyarakat. Sehingga di dalam penataan kawasan hutan itu ada empat, Yang Mulia, akses legal yang diberikan ketika mereka memenuhi syarat dan berhak atas hak atas tanah itu.

Kalau memang demikian, keluarlah kebijakan melanjutkan Perpres 88 penyelesaian penguasaan tanah dan pengawasan hutan, SK TORA juga sudah keluar sejak 88. Bedanya yang koordinir Menko Preekonomian, perpres itu koordinatornya itu di bawah ini. Sehingga di 110B ayat (2), sekarang berjalan untuk masyarakat, kami ingin penguatan soal terdaftar tadi dalam penataan kawasan hutan. Jadi, prosedur terdaftar sebenarnya bukan menjadikan mereka itu sulit, tapi untuk membedakan hak rakyat minimal lima tahun berturut-turut dan lima hektare penguasaannya itu tidak bisa disamakan dengan yang di atas lima hektare yang kita tahu perambah-perambah dan maaf, "cukong-cukong" yang lebih dari itu, membedakan hak masyarakat yang hadir di sini. Dan hadir di sini.

Jadi, dalam kaitan itulah penataan kawasan hutan yang kita kawal, ada empat akses legal, Yang Mulia. Pertama, haknya rakyat TORA, perubahan batas tidak pakai, harus ke lapangan dengan tim dulu.

Yang kedua, kalau tidak memenuhi syarat, tetap dikasih kerja di kawasan hutan dengan akses legal perhutanan sosial.

Yang ketiga, membuka peluang perubahan peruntukan dan fungsi, kalau terjadi harus turun fungsi.

Dan yang keempat penggunaan kawasan hutan.

Makin ke belakang itu sudah makin menyentuh untuk pelaku usaha, tapi untuk rakyatnya, kita kawal SK TORA, tadi Saksi yang kedua ... eh, yang pertama dan kita kawal Hutsos[sic!], Saksi kedua.

Sehingga, Yang Mulia, dalam kaitan dengan kebijakan secara nasional itu seluruhnya sama, tidak ada yang dibedakan. Sampel ini hanya kebetulan saja di Provinsi Sumsel, Provinsi Sumut misalnya, tapi kenapa harus yang saya sampaikan begitu? Penataan kawasan hutan yang telah diikrarkan sejak penyelesaian PPTKH tadi Perppres 88, jadilah itu norma standar prosedur kriteria di PP 23, sehingga penataan kawasan hutan menjadi kebijakan Menteri LHK, sekarang Menteri Kehutanan untuk diteruskan, dilanjutkan. Dan sekali lagi, sepanjang lima tahun berturut-turut, sepanjang lima hektare kebun, sebelum 2 November 2020 tidak kena pidana, tidak kena administrasi yang dimaksudkan 110B, tapi haknya dia kalau memang tadi sertifikat sudah ada di kawasan hutan, ternyata tidak memenuhi syarat itu, mereka tidak berarti berhenti akses legal, perhutanan sosial, bisa kerja di kawasan hutan. Dan kalau dia berhak, saya tambahkan karena tadi terkait dengan apakah ada undang-undang yang terkait dengan Kementerian LHK? Secara yuridis, secara yurisdiksi, saya sudah lihat, Pimpinan, selama saya sekarang sebagai Dosen Ilmu Lingkungan, keberadaan tiga undang-undang, Pimpinan. Undang-Undang Dasar 1945 dan siapakah harus di depan?

Ini saya terkait dengan pertanyaan yang kedua. Undang-Undang 32/2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, payungnya itu. Undang-undang yang kedua adalah undang-undang terkait dengan ATR/BPN yang kita tahu 5/60[sic!]. Undang-undang yang ketiga, temannya, adalah undang-undang ... apa itu ... Penataan Ruang, 24/1992 diganti 26/2007. Dan yang paling pokok, baru Undang-Undang Kehutanannya. Undang-Undang Kehutanan, sejarah kawasan hutan, itu dia selalu bersanding dengan Undang-Undang Tata Ruang. Ketika 24 terganggu, 26-nya memperbaiki. Tapi penyelesaiannya tetap menghormati semua SK yang dikeluarkan oleh daerah. Jadi, akhirnya dari filosofi inilah, baru kita masuk ke Undang-Undang Kehutanan, masuk Undang-Undang Perkebunan, masuk Undang-Undang Perikanan, masuk Undang-Undang Pertanian. Semuanya demi masyarakat, kita tidak akan memidanakan dengan seperti yang lalu.

Nah, bagaimana dengan norma, apakah aspek sosiologis dan ekologis? Saya hanya akan mengantarkan Pasal 12 Undang-Undang 32/2009 tentang PLH yang sering tidak dilihat. Bahwa keberlanjutan lingkungan itu sangat terkait dengan dua hal. Pertama, bagaimana tetap mempertahankan proses, dan juga mempertahankan fungsi, dan menjaga produktivitas? Kalau tiga hal itu dijaga oleh pemerintah, akan berdampak kepada kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan. Nah, apakah itu sudah kita lihat keberlanjutan lingkungan? Kalau kami kawal di SK TORA dan SK Hutsos, itu semua ada diktum yang meminta mereka menjaga lingkungan. Jadi, Pimpinan, aspek sosiologis (...)

51. KETUA: SUHARTOYO [01:00:36]

Bisa dipersingkat, Pak? Bapak terlalu Pemerintah banget keterangannya itu. Di (...)

52. AHLI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [01:00:39]

Oh, baik, ya. Tadi ada undang-undang yang saya kawal. Siap. Baik, Pimpinan.

53. KETUA: SUHARTOYO [01:00:43]

Anda sebagai ... ya, berdasarkan keilmuan Bapak saja.

54. AHLI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [01:00:47]

Ya, baik. Jadi dari public policy tadi, Pimpinan, konsistensi hukum yang kami kawal, perjalanan Undang-Undang Nomor 5/67, sampai Undang-Undang Nomor 41/99, sampai UU CK, kemudian konsistensi dalam mempertahankan peraturan presiden, peraturan presiden yang menjadi acuan, bahkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang kita acu juga mulai Putusan-Putusan MK 34, 35, 45, bahkan 95, itu menjadi bagian suatu kami diminta juga bersama akademisi untuk menggodok itu dan tidak boleh tidak lepas ... tidak boleh ditinggalkan itu semua.

Jadi beberapa pertanyaan tadi sudah kami respons dan dari sisi akademik itu tadi ada pertanyaan tadi dari Pemohon menanyakan sewaktu jadi sekjen, Pimpinan, sehingga saya menjawab itu. Tapi yang pasti hak-hak yang menjadi problematik dalam kaitan dengan penataan kawasan hutan, kami ada NSPK yang mengatur itu semua. Jadi sekali lagi sepanjang 5 tahun berturut-turut, tidak kena sanksi lagi, itu ada di Undang-Undang 41, Undang-Undang 18, dan Undang-Undang CK.

Nah, kemudian juga Pemohon 181 ini terkait dengan norma tadi sudah saya jelaskan, terdaftar juga saya jelaskan, tidak ada yang dikhawatirkan. Dan tadi beberapa Yang Mulia Hakim, saya sepertinya

melihat ini pandangan pemerintah, Pak Guntur, dalam kaitan dengan hak-hak atas tanah dari Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang 5/60, ada PP 18-nya dan PP 21-nya, itu justru kita ingin penyelesaiannya ini bisa sinergis, sehingga 5/60 Pertanahan dan 5 ... maaf, 41/99 itu ada di UU CK dengan peraturan pemerintah yang ada di dalam ... dikeluarkannya aturan itu karena ada analisis-analisis akademisnya.

Nah, kemudian beberapa catatan tadi untuk Pemohon dalam kaitan dengan Pak Guntur ini, yang harus saya sedikit respons, pandangan ketika 318 sudah dapat pelepasan haknya dan ada 48,5 itu belum dapat SK pelepasan, inilah akan masuk ke dalam SK data dan informasi yang akan dilihat hak-haknya, dan tahun-tahunnya, dan sejak kapan. Ini dalam proses, Pimpinan, dan sekarang juga akan dikawal oleh satgas juga, sehingga yang pasti tidak ada yang tidak bisa selesai dengan adanya ketentuan itu.

Nah, kemudian kasus Pemohon tentang waktu 2 November 2023, jadi kami ingin jelaskan, Pak Guntur Yang Mulia, 2 November 2023 itu selesai memang dan sudah terdapat di dalam SK 36, 436 subjek hukum, dan itu juga akan dijadikan dasar siapa yang lewat tanggal 2 November, ini akan masuk ke ketentuan berikutnya, dia tidak akan memperoleh SK pelepasan ketika pelaku usaha-pelaku usaha dan dia dapat kena denda administrasi, tapi untuk masyarakat tetap kita berlakukan penataan kawasan hutan setelah November 2023 karena agak berbeda kita punya kebijakan penataan kawasan hutan.

Prof ... Ibu Prof. Enny, yang tadi terkait dengan undang-undang, saya rasa ini kami sudah jelaskan bahwa integrasi sinkronisasi undang-undang yang kami lihat itu sudah terlihat dan Pasal 110A ini memang ketentuan ruang dan ada paduserasi. Sebenarnya, Yang Mulia, 110A itu lahir ketika mengevaluasi penyelesaian yang sesuai ruang tadi, tidak selesai di tahun 2012 dengan PP 60 dan 2015 dengan PP 104. Saat itu hanya berlaku satu tahun yang berhak untuk dilepaskan, padahal dia ada IUP, ada HGU, sama dengan masyarakat juga punya aset legal. Nah, diperpanjanglah di UU CK 2 November 2020, 3 tahun sampai 2023. Setelah itu, pemerintah tidak melayani lagi, semua yang merasa sudah HGU, IUP, atau punya hak atas tanah, tapi tidak melaporkan, dia terkena pasal setelah tanggal 2 November, masuk ke 110B, tapi sebelumnya akan ada tindakan pencabutan denda atau yang lainnya. Jadi ini sudah jelas di norma-norma yang ada di dalam pasal-pasal, sehingga istilah paduserasi sebenarnya itu dihadapkan dengan Undang-Undang 26/2007, tidak ada lagi perbedaan antara kawasan hutannya itu yang mana, yang bukan kawasan hutan itu yang mana. Hal ini sejalan dengan penguatan adanya TAP MPR Nomor 9/2001. Siapa yang bertanggung jawab di dalam kawasan hutan adalah Menteri yang menangani kehutanan. Siapa yang bertanggung jawab di luar kawasan, itu Menteri ATR/BPN. Itulah yang menjadikan paduserasi itu, kehutanan dengan ATR/BPN Tata

Ruang, itu telah sepakat untuk ke depannya tidak ada lagi, sehingga penyelesaiannya kita pakai Perpres 9/2016, diperbaiki kemarin dengan Perpres, itu 2023 Badan Informasi Geospasial 1 Pintu.

Kalau ternyata, ini langsung teknis, ada sertifikat di dalam kawasan hutan dan ternyata juga ada sertifikat di luar kawasan hutan. Program penataan kawasan hutan inilah yang di depan. Kalau haknya saya tambahkan, masyarakat itu sebelum penunjukan 99, dilakukan perubahan batas keluar dari kawasan hutan, sehingga sertifikatnya berlaku. Tapi kalau dia di atas ... di bawah 20 tahun atau sama, ya, sebelum penunjukan dan di atas 20 tahun lepas dari kawasan hutan, tapi yang harus kerja Menteri Kehutanan.

Nah, kalau tidak memenuhi maksimal 20, seperti barusan ini 16 tahun, tetap ada di kawasan hutan kegiatannya, tapi dikasih akses legal perhutanan sosial. Dan yang harus mengerjakan Menteri Kehutanan. Sehingga Tanah Objek Reforma Agraria setelah dilakukan penataan, terlihat bahwa rakyat ini yang penting dapat akses legal dan di ATR/BPN akan diberikan SK TORA, SK Biru dan sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat hak atas tanahnya. Jadi sudah harus dilakukan NSPK yang sebelum Undang-Undang 41/99 penunjukan, dia sudah ada di situ, keluar perubahan batas. Dan di atas 20 tahun juga bisa keluar, tapi di luar itu, kena aturan yang berlaku di 110 ayat (2).

Jadi, itu Ibu Prof. Enny, yang kami sampaikan dalam kaitan dengan konsistensi di 110A karena di sini paduserasi itu istilah kita supaya pasca-Undang-Undang 26/2007 semua harus patuh dengan peta kawasan hutan seperti apa, peta tanah seperti apa, di situlah terlihat tumpang-tindihnya dengan harapan diselesaikan.

Dan yang terakhir, Prof. Arsul Sani dalam kaitan di atas 2 November 2023, sebenarnya sudah kami jelaskan dan istilahnya sebenarnya sanksi administrasi itu di 110A beda dengan sanksi administrasi di 110B. 110A, sekali lagi, melanjutkan kebijakan pemerintah untuk menerbitkan pelepasan kawasan hutan terhadap seluruh subjek hukum yang dari awal sudah benar ruangnya di APL. Tapi, setelah Undang-Undang 26/2007 dengan peta kawasan hutan masih ada di situ, sehingga dia harus sang IUP dan HGU memenuhi persyaratannya hanya membuktikan sesuai ruang, enggak.

"Oh benar."

"Dari awal?"

"Ya."

Berarti dia dapat SK pelepasan dan sepanjang sebelum 2 November 2023 sudah lengkap, dia akan dapat pelepasan dari Menteri. Hal ini sudah sejalan dengan masyarakat.

Nah, bagaimana yang setelah tanggal 2 November 2023? Mereka tidak masuk dalam kategori langsung pelepasan karena sudah lewat. Dia harus dikenakan denda administrasi 10 kali PSDH DR karena sudah lewat dari 6 bulan dan nanti akan dilihat kembali, apakah mereka berhak atau

tidak di kawasan hutan itu dengan program penataan kawasan hutan. Sehingga kalau memang memenuhi asas tadi yang 20 tahun dan di bawah ... sebelum penunjukan, itu bisa dikeluarkan.

Sehingga bayar denda di 110B itu karena memang seluruh subjek hukum, sebelum 2 November 2020, dia melanggar. Kerja tanpa izin pelepasan kawasan. Dan kerja sekian tahun, masyarakat juga demikian, seharusnya selama ini pidana, tapi setelah ... sebelum 2 November dikerjakannya, bisa dengan ultimatum remedium, dikenakan denda administrasi, dan setelah itu kebijakan Pemerintah selanjutnya.

Demikian juga dengan masyarakat, dikecualikan dari sanksi pidana, dikecualikan dari sanksi administrasi bayar denda, dan selama 5 tahun berturut-turut dan luasan 5 hektare dengan inventarisasi verifikasi, bisa dikeluarkan sebagai SK TORA tadi, keluar dari kawasan hutan.

55. KETUA: SUHARTOYO [01:10:55]

Ya, Pak. Yang 110B itu kan ada syarat sertifikat itu?

56. AHLI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [01:11:02]

Ya.

57. KETUA: SUHARTOYO [01:11:02]

Apa bedanya dengan hak milik?

58. AHLI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [01:11:05]

Ya.

59. KETUA: SUHARTOYO [01:11:07]

Sertifikat secara formal dia mungkin punya, tapi bagaimana dengan yang tidak ada sertifikat, tapi dia memang ada pengakuan karena sudah menguasai secara kurun waktu yang lama, kemudian secara aman dan tidak ada gangguan apa-apa.

60. AHLI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [01:11:25]

Baik.

61. KETUA: SUHARTOYO [01:11:25]

110B-nya, Pak.

62. AHLI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [01:11:26]

Baik, Yang Mulia.

Saya mengingat saat 110B itu diberlakukan, sebenarnya itu mengarah kepada pelaku-pelaku usaha yang telah sekian tahun kerja tidak ada pelepasannya. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang akan diteruskan supaya keadilan yang tadi di depan saya sampaikan ada norma di Pasal 50A, 12A, 17A dengan 5 tahun berturut-turut, keluar 5 hektare. Jadi, dalam hal ini memang kebijakan pemerintah dalam 110B ayat (2) ada penataan kawasan hutan, ia masuk ke situ. Dan kita tidak melihat kalau dia punya sertifikat atau belum punya sertifikat dan ternyata dia berhak 5 tahun berturut-turut dan luasannya 5 hektare, penyelesaiannya kalau memang memenuhi syarat, itu dia akan diberikan akses legal penataan TORA, lepas, dengan perubahan batas. Setelah itu, dari menteri mengeluarkan SK Biru. Dengan dasar SK Biru itu tercatat 3.000 hektare siapa saja di situ? Kita tidak lihat sertifikat atau tidak. Setelah itu dikeluarkan SK TORA, ATR/BPN menyambut dengan pemberian hak atas tanah. Di situlah salah satunya keluar sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan, yang sebelumnya di kawasan hutan, tapi karena memenuhi syarat penataan, dia diubah batasnya menjadi keluar mendapatkan SK TORA. Sementara temannya yang tidak memenuhi syarat, dia tidak kena pidana, tidak kena sanksi administrasi atau denda, dia dapat akses legal perhutanan sosial. Untuk itu haknya, kalau dia punya sertifikat atau izin, itu yang akan kita ganti dengan SK Perhutanan Sosial.

Sama subjek hukumnya, tetap bisa kerja di kawasan hutan, yang satu tetap di kawasan hutan, karena kita hormati peta kawasan hutan hasil paduserasi, yang satu keluar karena kita punya kebijakan hak atas tanah dengan Undang-Undang 12/2012. Dan program TORA itu sebenarnya, Pak Yang Mulia, mumpung ingat saya, dari sisi kebijakan yang saya ikuti, ya, selaku akademisi juga saya sudah jadi dosen waktu itu, karena berkumpul sama profesor-profesor yang menangani kehutanan dan pertanahan, itu betul-betul yang ingin kita selesaikan di TORA itu sejak 2017 semuanya, existing transmigrasi, ternyata sudah selesai, tapi masuk di kawasan hutan. Sehingga kebijakannya waktu itu sepanjang itu pemukiman, sepanjang itu fasilitas umum, fasilitas sosial, sarpras yang melekat di transmigrasi itu, itu existing harus dilepaskan, tapi tidak ikuti prosedur tim terpadu penyelesaian perubahan batas. Inilah yang kami teruskan di Undang-Undang Cipta Kerja.

63. KETUA: SUHARTOYO [01:14:33]

Ya, dari Hakim lain masih ada yang mau ditanggapi, Pak?

64. AHLI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [01:12:00]

Ya, yang terakhir, satu lagi Prof. Arief, yang terkait ini sebenarnya sama juga dengan yang tadi saya sampaikan, latar belakang UU CK.

Bicara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dalam kaitan dengan sampel yang kami hadirkan. Ini, ya, jelas hampir semua masyarakat di seluruh Indonesia sudah kita berikan, akses legal peruntukan sosial sudah 8.000.000 hektare. Dan akses legal SK TORA itu ... tapi nanti Pemerintah tolong saya, karena sudah tidak di pemerintah lagi. Tapi angkanya 2.700.000 existing itu harus selesai, ditambah non-existing untuk pencetakan sawah dan selesai, itu total 4.800.000 hektare. Dan dia ada di dalam dokumen Pemerintah yang kita sebut, bukan lagi peta TORA, tapi peta indikatif penataan ... penyiapan penguasaan tanah dalam kawasan hutan dalam rangka penataan kawasan (PPTKH).

Itu semua ada di situ, Yang Mulia, sehingga sudah tidak akan lagi ada dispute antara ATR/BPN dan kehutanan. Dan salah satu produk hukum, Pimpinan, dari sisi konsistensi kebijakan, ketika ATR/BPN punya PP 2 ... PP 18, kami punya PP 23 Kehutanan. Kalau ada konflik masih terjadi di kawasan atau bukan kawasan, pemerintah punya PP 43 ketidaksesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Siapakah yang harus mengawal? Kalau di dalam kawasan, Menteri Kehutanan. Kalau di luar kawasan, Menteri ATR/BPN. Di sinilah keadilan akan tetap dijaga, dan kemanfaatan tetap dijaga, kepastian hukum tetap dijaga. Jadi, ini hukum yang berlaku, yang selama ini tidak berharap lagi kita ada dispute ruang lagi, tapi kita juga diikat dengan one map policy dari Badan Informasi Geospasial. Tapi tidak akan mungkin lagi bermasalah lagi, Pemohon. Karena kalau memang ternyata di kawasan hutan PP 43 dilihat, apakah dengan PP 23 atau dengan PP 18. Semua yang penting ada bukti-bukti dan tim inventarisasi dan verifikasi Kementerian Kehutanan itu langsung dipegang oleh kepala balai teknisnya sebagai ketua tim, dengan bupati, dan mitra-mitra kerja yang ada.

Izin, demikian, Yang Mulia, mohon maaf.

65. KETUA: SUHARTOYO [01:17:09]

Cukup, baik. Dari Saksi?

66. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:17:13]

Sedikit, Pak Ketua, mohon izin.

67. KETUA: SUHARTOYO [01:17:14]

Silakan, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:17:15]

Kalau begitu, Pemerintah tolong dianu, ya, tambahkan data, apa yang sudah dilakukan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang, ya. Di mana saja, dan sudah berlaku untuk luas wilayah, dan personal berapa orang petani yang dapat, ya.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

69. KETUA: SUHARTOYO [01:17:35]

Baik. Ya, ini kan untuk residu-residu itu, lho, Pak, pasti ada, kan. Tidak mungkin semua bisa klir, kemudian ... kan ada transisi dengan regulasi itu.

Dari Saksi, silakan, Pak Edi Sutrisno. Ada yang ditanyakan ke Bapak tidak?

70. SAKSI DARI PEMERINTAH: EDI SUTRISNO [01:17:54]

Baik, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [01:17:57]

Silakan.

72. SAKSI DARI PEMERINTAH: EDI SUTRISNO [01:17:57]

Saya memberi penjelasan yang ditanyakan oleh dari Pihak Pemerintah. Kapan Saksi di tahun berapa mengetahui program TORA tersebut?

Pada waktu itu, kami dikumpulkan oleh kepala desa di aula kantor desa beserta petugas pemerintah dari Kabupaten Langkat. Di situ, masyarakat dikumpulkan, diberi tahu, bahwasanya waktu itu di tahun 2018 kalau enggak salah. Bahwasanya ada program TORA di tanah masyarakat di tempat yang didiami. Jadi, di situ kita harus mengadakan usulan, begitu, usulan melengkapi berupa KK (Kartu Keluarga) beserta surat keterangan dari kepala desa di situ. Dan di tahun 2018 itu juga, terjadi petugas dari Kabupaten Langkat itu turun langsung ke tempat-tempat yang kami ajukan, seperti saya sendiri di tapak rumah itu dan melakukan ... ditanya-tanya jiran batas segala macamnya itu dan saya juga tidak tahu prosesnya bagaimana. Di tahun 2000 ... awal ... awal 2022 itu, kami dikumpulkan lagi di aula kantor desa oleh kepala desa, di situ disebutkan bahwasanya nama saya pada dasarnya saya pribadi, ada masuk di dalam SK Biru. Saya juga enggak ngerti itu SK Biru apa. Tapi yang jelas, SK Biru itu dijelaskan kepala desa, bahwasanya bisa diurus sertifikatnya. Jadi, di situ langsung kami juga diminta kembali fotokopi

KK (Kartu Keluarga) beserta surat keterangan silang sengketa itu di ... dari kepala desa dia mengeluarkan[sic!]. Dan di akhir 2022, saya sudah menerima sertifikat yang dikeluarkan oleh Kabupaten Langkat itu, Pak, terima kasih.

73. KETUA: SUHARTOYO [01:20:17]

Ya. Pak Zeri?

74. SAKSI DARI PEMERINTAH: ZERI [01:20:22]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama, saya mau menjelaskan dari pertanyaan Pemerintah, kapan program perhutanan sosial ini masuk ke desa? Kalau untuk ke desanya, saya enggak tahu sama sekali, Pak. Namun, saya tahunya pada tahun 2019 ketemu dengan Pihak KPH, kami diarahkan untuk membuat pengajuan permohonan untuk legalitas lahan yang kami kelola itu, Pak. Untuk proses yang kami lakukan, setelah itu kami langsung mengumpulkan data seperti KTP, KK yang dibutuhkan dan langsung menyerahkan ke kehutanan. Dan pada 15 Desember itu dilakukan verifikasi terhadap administrasi KK, KTP, dan anggota kami, serta ke perkebunan yang kami kelola itu, Pak. Dan untuk keluarnya SK kami itu pada tahun 2024, Maret ... 15 Maret 2024, itu, Pak.

Dan untuk pertanyaan dari Pemohon, kepastian hukum, dengan adanya SK Hutan Kemasyarakatan ini, selama 35 tahun, kami sangat merasa senang. Karena apa? Apabila kami dalam mengelola lahan ini tidak ada surat yang jelas, itu siapa pun dan dari pihak mana pun bisa mengambil lahan tersebut, Pak. Tapi dengan surat ini kami jelas, Pak, enggak ada yang bisa mengambil.

75. KETUA: SUHARTOYO [01:22:17]

Baik. Untuk Sidang hari ini adalah Sidang terakhir untuk Perkara 147 dan 181.

Oleh karena itu, agenda persidangan selanjutnya adalah tinggal penyerahan kesimpulan dan diberi batas waktu hingga hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025 untuk Pemohon 147 dan 181, termasuk dari Pemerintah.

Kemudian, sebelum ditutup, ini ada bukti dari Pemerintah, PK-1 sampai dengan 41.

Kemudian, dari Pemohon 147, P-25 sampai P-30. Betul ya, Pak?

Kemudian, Pemohon 181, PK-1 ... dari Pemerintah, tambahan dari Pemerintah ... bukan tambahan. Bukti baru, PK-1 sampai dengan PK-56, sementara dari Pemohon tidak ada tambahan. Betul, ya?

Kami sahkan karena sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Terima kasih untuk Pak Bambang keterangannya, dan Pak Edi Sutrisno, dan Pak Zeri. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan terhadap perkara-perkara ini. Baik, terima kasih sekali lagi.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.56 WIB

Jakarta, 18 Juni 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto

